



SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenan-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat serta berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat menunjang implementasi kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun kebijakan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil sehingga dapat membahagiakan masyarakat.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat**

**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198601 1 006**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	3
C. Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
D. Keluaran (Output)	4
E. Anggaran.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Persiapan.....	5
B. Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.....	5
C. Hasil Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Narasumber...	7
D. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.....	8
E. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.....	10
F. Tindak Lanjut.....	27
G. Tahapan Waktu Pelaksanaan.....	30
H. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan.....	32
BAB III PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	36

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan Sosialisasi
5. Lampiran V. Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Persiapan
6. Lampiran VI. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, selanjutnya pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun dimana Gubernur diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (pasal 11 ayat (2)). Implementasi penyelenggaraan kewenangan dimaksud, maka Gubernur melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (pasal 17 point (f)). Dimana Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sementara Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan Sipil juga merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.

Pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan**

Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pencatatan Sipil, mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan pelaksanaan pelayanan dalam memberikan dokumen kependudukan yang membahagiakan masyarakat menyebabkan terjadinya penyesuaian peraturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan beberapa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan adminduk disesuaikan untuk memenuhi tantangan dan perkembangan zaman/ teknologi tersebut.

Sekarangnya terdapat 8 peraturan baru untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu :

1. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

7. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2013 dan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk; dan
8. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Untuk mendapatkan output dokumen pencatatan sipil dengan mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan terbaru baik peraturan terbaru bidang adminduk ataupun peraturan terkait lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil agar pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk melakukan penyebaran informasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk mempecepat implementasi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil terbaru di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat sehingga penyelenggaraan pencatatan sipil terlaksana sesuai dengan aturan yang terbaru.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah tata cara penyelenggaraan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan terbaru terutama dalam hal persyaratan layanan dan pendokumentasian pencatatan sipil.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil direncanakan sebanyak 60 (enam puluh) orang.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 24.438.400,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
2. Membuat SK Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
3. Melakukan Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan Panitia Kegiatan.
4. Melakukan koordinasi dengan narasumber mengenai kesediaan dan materi yang akan disampaikan.
5. Mempersiapkan lokasi dan spanduk acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
6. Mempersiapkan administrasi Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

B. Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021

Rapat persiapan dilaksanakan hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2021 yang dilaksanakan di ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.81 Padang yang dipimpin langsung oleh Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sumatera Barat dan dihadiri oleh sekretaris dan seluruh pejabat dan staff bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.

Agenda yang dibahas dalam rapat persiapan adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan metode kegiatan apakah melalui pertemuan atau video conference disebabkan adanya pandemik covid-19, tempat dan waktu pelaksanaan Sosialisasi.
- 2) Menentukan materi dan peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil agar Sosialisasi yang dilaksanakan tepat sasaran dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan.
- 3) Menyiapkan materi Sosialisasi, agar bisa disampaikan kepada seluruh peserta Sosialisasi.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan selama 1 (satu) hari.
- 5) Pembuatan laporan pelaksanaan Sosialisasi dan tindak lanjut dari Sosialisasi.
- 6) Saran dan masukan tentang pelaksanaan Sosialisasi ini sehubungan dengan pemberlakuan Tatanan Normal Baru.

Kesimpulan dari hasil rapat persiapan Kegiatan Sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil akan dilaksanakan di salah satu Hotel di Kota Padang.
2. Narasumber dari Pusat adalah Pejabat Eselon II/ yang disetarakan atau yang ditugaskan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Narasumber Daerah sebanyak 2 orang.
3. Peserta Sosialisasi adalah 3 (tiga) Orang Pejabat Disdukcapil Kabupaten yang terdiri dari 1 (satu) orang Kabid dan 2 (dua) orang Kasi yang menangani Pencatatan Sipil dan 2 (dua) orang Pejabat Disdukcapil Kota yang terdiri dari 1 (satu) orang Kabid dan 1 (satu) orang Kasi yang menangani Pencatatan Sipil. Selain itu peserta dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) orang.

C. Hasil Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Narasumber

Setelah dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada saat pemberlakuan new normal life, Disdukcapil Kabupaten/Kota berkeinginan untuk dilakukan sosialisasi dengan tatap muka.

Karena peserta Sosialisasi yang akan hadir sebanyak 60 orang, maka untuk menerapkan protocol kesehatan covid-19 lokasi acara direncanakan di Hotel Mercure Kota Padang, yang ruangnya cukup memadai untuk menampung 60 peserta sesuai protokol kesehatan pada tanggal 8 November 2021 sesuai kesepakatan panitia dan kesediaan narasumber.

Untuk narasumber daerah sesuai dengan perkembangan pencapaian akta kelahiran provinsi Sumatera Barat yang dibandingkan dengan target RPJMN dan Renstra Kemendagri telah disanggupi oleh Kepala Dinas Dukcapil Prov. Sumatera Barat untuk memberikan materi mengenai Pelaksanaan dan Pencapaian Target Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Sementara narasumber dari Kota Sawahlunto yaitu Dra. Nasratul Choiria, M. Par. selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto juga sudah menyatakan kesediannya pada waktu yang telah disepakai untuk memberikan materi mengenai Penerapan Pendokumentasian Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Sawahlunto untuk dapat menggugah semangat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dalam manata dan mengarsipkan pendokumentasian pencatatan sipil supaya lebih rapih dan mudah untuk ditelusuri.

Selain itu narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan materi mengenai Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang sedikit berbeda dengan surat permintaan narasumber kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu

Kebijakan dan Strategi Persyaratan serta Pendokumentasian Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Pemateri dari Pusat ini langsung disampaikan secara tatap muka oleh Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si.

D. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

1. Bentuk Acara

Acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan diskusi, dimana dilakukan penjelasan mengenai pencapaian akta kelahiran, peraturan-peraturan terbaru mengenai penyelenggaraan pencatatan sipil dan peraturan terkait lainnya beserta strategi pencapaiannya, selain itu juga dijelaskan mengenai pendokumentasian dan pengarsipan pencatatan sipil.

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada:

Hari : Senin (pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib)

Tanggal : 8 November 2021

Tempat : Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115.

3. Peserta

Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 berjumlah 60 orang yang terdiri dari:

- a. 19 (Sembilan belas) orang Kabid terkait Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - b. 19 (Sembilan belas) orang Kasi terkait terkait Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - c. 19 (Sembilan belas) orang Kasi terkait Pendokumentasian Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - d. 3 (tiga) orang dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
4. Narasumber dan Moderator
- a. Narasumber
 - Narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yaitu Drs. Besri Rahmad, M.M. dengan materi Pelaksanaan dan Pencapaian Target Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
 - Untuk narasumber dari Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto adalah Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto yaitu Dra. Nasratul Choiria, M. Par. dengan materi Penerapan Pendokumentasian Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Sawahlunto.
 - Narasumber dari Pusat adalah Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si. dengan materi Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
 - b. Moderator

Moderator yang bertugas dalam rapat adalah Drs. Dasran, M.Si. (Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil) dan Desi Agustina Syahrial, S.E. (Kasi Monev Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)

E. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021

Acara diawali dengan Mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 (Drs. Dasran, M.Si. sebagai Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil) kemudian sambutan dan pembukaan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat (Drs. Besri Rahmad, M.M.).

Peserta yang menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 52 orang termasuk peserta dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 orang, sedangkan untuk peserta dari Kabupaten/Kota diikuti oleh sebanyak 49 orang yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, sementara Kabupaten yang tidak bisa hadir adalah Kabupaten Mentawai dan Solok Selatan disebabkan karena keterbatasan anggaran Disdukcapil Kabupaten Mentawai dan Solok selatan..

Materi pertama disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Kependudukan dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat). Adapun materi yang disampaikan yakni Pelaksanaan dan Pencapaian Target Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dasar-dasar hukum register pencatatan sipil seseorang dalam undang-undang (UUD 1945 dan UU 23/2006 jo UU 24/2013), peraturan pemerintah (PP 40/2019) , peraturan presiden (Perpres 96/2018) dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri 104, 108 dan 109/2019) beserta inovasi yang telah dikembangkan dalam pelayanan pencatatan

- sipil oleh pemerintah (Pemanfaatan Teknologi, TTE, Pelayanan Daring, ADM dan Sinergi Pelayanan dengan Instansi terkait).
- b. Disampaikan juga output dari pelayanan capil (data dan dokumen) beserta tantangan pencatatan sipil sejalan dengan outputnya (pencapaian target serta pemanfaatan data oleh stakeholders serta kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan capil termasuk persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - c. Pencapaian target Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 - 2024, Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020 - 2024 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Stranas Percepatan Adminduk Untuk Pengembangan Statistik Hayati, dimana tahun 2021 Target Pencapaian Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah 95%.
 - d. Per 30 September 2021 pencapaian target akta kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat adalah 99,88% yang berada di peringkat 6 secara nasional di bawah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian 99,96% sedangkan di peringkat pertama adalah Provinsi Lampung dengan pencapaian target 103,02%.
 - e. Sementara untuk Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota yang pencapaian akte kelahiran 0-18 tahun yang di bawah 95% per 30 September 2021 adalah Kabupaten Solok Selatan (91,97%), Kabupaten Dharmasraya (91,25%) dan Kabupaten Agam (90,92%), sementara di peringkat pertama adalah Kabupaten Pasaman dengan pencapaian target 112,71%.
 - f. Startegi pencapaian akta kelahiran dan akte kematian adalah:
 - Penerapan SPTJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan lahir, akta nikah/akta perkawinan tapi di KK orang tua sudah suami istri.

- Melibatkan instansi lain/Pemangku Kepentingan seperti Dinkes, Dinsos, Disdik, Desa/kelurahan, LSM dan Petugas/Pengelola Makam.
 - Pelayanan Stelsel Aktif, yaitu dengan jemput bola dan mendayagunakan data siak.
 - Pelayanan secara digital/online secara daring, TTE dan penerapan ADM.
- g. Sementara langkah-langkah meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah adalah :
- Meningkatkan Cakupan Data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam Biodata Penduduk.
 - Melayani Semua Pelaporan Perkawinan/Perceraian dan Jemput Bola.

Selanjutnya materi disampaikan oleh Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si. dengan materi Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuain yang paling sering terjadi pada pengurusan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian yaitu meminta asli surat keterangan kelahiran/kematian/perkawinan/penetapan pengadilan.
2. Tugas Dukcapil bukan hanya menerbitkan akta capil tetapi juga data statistik penerbitan akta capil terutama cakupan kepemilikan akta.
3. Untuk mendapatkan output dokumen pencatatan sipil dengan mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan terbaru baik peraturan terbaru bidang adminduk ataupun perturan terkait lainnya.
4. Peraturan-perturan yang harus dipahami adalah sebagai berikut :

- UU Nomor 23 tahun 2006, UU Nomor 24 Tahun 2013, UU terkait antara lain : UU nomor 12 Tahun 2006, UU Nomor 1 Tahun 1974, dan lain-lain;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan PP terkait antara lain PP Nomor 9 Tahun 1975;
 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
 - Permendagri terutama Permendagri Nomor 19 Tahun 2018, Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
5. Surat Mendagri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
 6. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
 7. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.
 8. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0 - 17 tahun per 31 Oktober 2021 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

9. Cakupan kepemilikan buku pokok pemakaman Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dimana belum ada satupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang sudah memiliki buku pokok pemakaman.

Setelah materi disampaikan oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dengan peserta, berikut pertanyaan/saran/masukan/tanggapan dari para peserta sosialisasi :

1. Bapak Ali Imran (Kabid Pelayanan Adminduk) dari Kota Payakumbuh Mengenai Contariaus Actus (CA), disarankan agar Provinsi memberikan penegasan kepada Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota untuk tidak ragu melakukan Contraius Aktus sesuai kewenangan dan selama selama persyaratan dan kebenarannya terpenuhi..

Tanggapan Pemateri :

Tidak perlu ada surat penegasan dari Provinsi dan tidak perlu ragu untuk melakukan CA Selama ada bukti otentik dan data dukungunya ada serta benar adanya boleh melakukan Contrarius Actus.)

2. Ibuk Nurhasanah (Kabid Capil) dari Kabupaten Solok
 - a. Pada setiap tahun ajaran baru sering di datangi oleh orang tua murid yang akan masuk SD atau SMP untuk merubah tanggal dan bulan lahir supaya anaknya bisa masuk SD Negeri atau SMP Negeri, karena berdasarkan aturan Permendikbud bahwa untuk masuk SD Negeri umurnya harus sudah 7 tahun dan masuk SMP Negeri maksimal 15 tahun pada 1 juli tahun berjalan sehingga berdatanganlah para orang tua murid yang akan masuk SD Negeri ke dukcapil karena umur anaknya kurang dari 7 tahun untuk merubah tanggal atau bulan lahirnya supaya umurnya memenuhi persyaratan, begitu juga orang tua murid yang anaknya akan masuk SMP Negeri karena anaknya berumur lebih 15 tahun untuk

merubah tanggal dan bulan lahirnya agar memenuhi persyaratan.
Bagaimana solusinya?

Jawaban :

Disdukcapil adalah pencatatan terjujur dan melakukan pencatatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, apabila ada perubahan harus ada data pendukung dasar perubahan tersebut.

- b. Sering terjadi orang KUA meminta agar calon mempelai yang statusnya cerai belum tercatat untuk merubah statusnya menjadi belum menikah ke dukcapil, bagaimana solusinya?

Jawaban :

Disdukcapil adalah pencatatan terjujur dan melakukan pencatatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, apabila ada perubahan harus ada data pendukung dasar perubahan tersebut.

- c. Penduduk yang kehilangan KTP sementara belum memiliki sertifikat vaksin covid-19 sehingga ketika meminta surat kehilangan dari kepolisian dipersyaratkan harus sudah memiliki sertifikat vaksin covid-19 dan tidak bisa mendapatkan surat keterangan kehilangan tersebut dari kepolisian, untuk sementara disdukcapil kabupaten Solok mengambil Diskresi agar surat kehilangannya dari wali nagari saja, apakah yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Solok sudah benar?

Jawaban:

Bantu saja masyarakat itu supaya bisa untuk ikut vaksin dengan surat pernyataan sementara bahwa ktp nya hilang supaya bisa ikut divaksin, baru mengurus surat kehilangan di kantor polisi karena sudah vaksin.

3. Ibuk Hayarlis (Kasi Pencatatan Sipil) dari Kota Pariaman

Akta kelahiran yang di buat di kota lain (luar kota pariaman) yang sudah online dan terdapat data yang akan diperbaiki tidak dapat diterbitkan kembali dengan nomor yang sama tetapi bisa diinputkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, bagaimanakah solusinya?

Jawaban:

Perbaikan akta kelahiran harus diterbitkan dengan nomor akta yang sama untuk memastikan bahwa yang melakukan perbaikan adalah orang yang sama, seharusnya tidak ada kendala untuk menerbitkannya dengan nomor akta yang sama, kemungkinan kendalanya adalah tempat asal terbit akta kelahiran sedang dalam proses upgrading ke SIAK terpusat.

4. Ibuk Zeta Hidayati (Kabid Pelayanan Capil) dari Kabupaten Padang Pariaman

- a. Sesuai edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa harus ada Buku Pokok Pemakaman di masing-masing TPU dan tempat pemakaman tapi di siasati dengan menyurati semua nagari untuk melaporkan semua kematian yang ada di nagari masing-masing, kendalanya adalah ketika ada masyarakat yang menerima bantuan PKH meninggal keluarganya tidak mau melaporkan kematiannya karena takut tidak dapat menerima bantuan lagi sehingga menghambat pencapaian akta kematian. Bagaimakah solusinya?

Jawaban:

Kumpulan orang-orang yang meninggal yang dimakamkan di pemakaman keluarga di nagari menjadi sebuah buku pokok pemakaman yang akan menjadi target pencapaian akta kematian, jangan sampai database kependudukan menjadi tidak valid karena

ada penduduk yang sudah meninggal tetapi datanya masih aktif, sangat penting untuk membersihkan database kependudukan.

- b. Disdukcapil telah melakukan sinergi dengan KUA di Padang Pariaman dengan melaksanakan pelayanan terpadu dimana setiap ada pernikahan di KUA akan di barengi dengan diterbitkannya KK baru, KTP baru pasangan suami istri, kk baru orangtua mempelai dengan nan inovasi Berkah Online. Kendalanya adalah masyarakat padang pariaman banyak yang beristri lebih dari 1 sehingga banyak yang melakukan nikah sirih dan tidak mempunyai buku nikah sehingga di SIAK terdaftar staus nikahnya kawin belum tercatat, apakah solusinya?

Jawaban Buk Ningrum :

Nikah sirih dengan istri kedua dan seterusnya dapat di isbatkan apabila mendapat persetujuan dari istri sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan agama

5. Bapak Ali Imran (Kabid Pelayanan Adminduk) dari Kota Payakumbuh
 - a. Status Kawin Belum Tercatat dimana Kota Payakumbuh masyarakatnya banyak yang nikah sirih, saat ini bagi yang akan menikah di KUA diwajibkan memiliki akta kelahiran. Staus kawin belum tercatat ini menjadi masalah di system nikah KUA.

Jawaban:

Ketika diketahui bahwa orang tersebut sudah suami istri belum punya surat nikah/akta nikah maka statusnya kawin belum tercatat

- b. Contariaus Aktus, disarankan agar Provinsi memberikan penegasan kepada Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota untuk tidak ragu melakukan Contraius Aktus sesuai kewenangan dan selama selama persyaratan dan kebenarannya terpenuhi.

Jawaban:

Selama ada bukti otentik dan data dukungannya ada serta benar adanya boleh melakukan *Contrarius Actus*.

6. Buk Yet (Kabid Pelayanan Capil) dari Kota Padang
 - a. Perkawinan Campuran antar WNI dan WNA, pada awalnya sudah diterbitkan akta kelahirannya sebagai WNI, tapi kemudian minta diterbitkan akta kelahirannya sebagai WNA, bagaimana menyikapinya?

Jawaban:

Anak dari Pasangan Campuran mempunyai kewarganegaraan ganda sampai nanti ketika dewasa akan memilih kewarganegarannya sendiri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- b. Apakah Buku Register tetap di sediakan dan di jilid dan tetap didokumentasikan, sementara anggarannya sudah tidak ada dan pelayanan sudah memakai system online .

Jawaban Buk Ningrum :

Register sangat penting dalam pencatatan sipil dan akan menjadi rekam jejak peristiwa penting yang terjadi pada orang yang terister tersebut dan akan menjadi bukti apabila terjadi suatu permasalahan. Kalau memiliki dana sebaiknya register ini dijadikan arsip digital. Kalau belum bisa mengarsipkannya secara digital, maka sebaiknya buku register di cetak dan simpan secara manual dulu mengingat pentingnya register.

- c. Untuk penduduk yang belum terdaftar dalam SIAK dan belum memiliki NIK kemudian meninggal, bagaimana penerbitan akta kematiannya? Apakah manual atau melalui system?

Jawaban :

Ada atau tidak dalam database/siak kita wajib mencatatkannya, akta kematian dapat diterbitkan tanpa NIK dan pembuatannya semi manual.

7. Dari Padang Panjang

- a. Ketika masyarakat berurusan ke Imigrasi ada yang NIK nya tidak sinkron dengan tanggal lahirnya, begitu juga dengan aplikasi CPNS sehingga di tolak oleh perugas imigrasi dan aplikasi penerimaan PNS, apakah solusinya?

Jawaban :

Belum melakukan sosialisasi dengan K/L lain dari dukcapil padang panjang mengenai NIK seseorang sudah ada di database tidak boleh dipermasalahkan lagi walau tidak sesuai dengan kaidah pemberian NIK dan bukan wewenang K/L lain untuk memverifikasinya. NIK tidak boleh dirubah-rubah seumur hidup apabila sudah menjadi KTP-el.

- b. Ada Masyarakat yang sudah 3 kali berganti nama berdasarkan keputusan pengadilan, apakah ada batasan banyaknya caping pada akta kelahiran?

Jawaban :

Ganti nama anak menjadi hak orang tua, kalau nama berubah total dan tidak ada data pendukungnya harus melalui keputusan pengadilan dan perubahan nama menjadi catatan pinggir di kutipan dan diregisternya. Kalau sudah ada keputusan pengadilan berapa kalipun berganti nama tidak masalah dan harus tetap dicatatkan.

8. Erni Delvita (Kabid Pencatatan Sipil) Tanah Datar

- a. Pada tahun 2015 terbit akta kelahiran anak dengan status anak seorang ibu, apakah dengan aturan baru kawin belum tercatat saat

ini dapat diterbitkan aktanya menjadi anak ayah dan ibu dengan frasa?

Jawaban :

Sebaiknya disarankan kepada orang tua dari anak tersebut untuk melakukan isbat nikah sehingga akta kelahirannya menjadi anak pasangan suami istri tanpa frasa.

- b. Wali jorong tidak mau melaporkan kematian seseorang kepala keluarga yang menerima PKH, karena apabila dilaporkannya maka nomor KK akan berubah sementara bantuan PKH dalam data DTKS berdasarkan nomor KK. Ini sudah menjadi polemik juga di Dinas Sosial dan akan dibicarakan pada tingkat pusat.

Jawaban :

Kedepannya harus menjadi program sosialisasi kepada K/L lain mengenai nomor kartu keluarga berubah ketika kepala keluarga di KK tersebut meninggal, sementara yang tetap adalah NIK dari anggota KK tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan aturan dan ketentuan penerima bantuan dan keluarga penerima bantuan tetap mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial.

9. Yuliwarni (Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian) Kota Padang

- a. Bagaimana cara menerbitkan akta kematian warga yang tidak mempunyai NIK, tapi memiliki KK merah lama dan KTP yang di tandatangani Camat, apakah Penerbitaan akta kematiannya bisa tanpa penetapan pengadilan?

Jawaban :

Apabila orang yang meninggal tersebut adalah orang yang tidak ditemukan jenazahnya baru harus memakai penetapan pengadilan, tetapi bila jenazahnya ditemukan tetapi tidak diketahui identitasnya

perlu keterangan dari kepolisian, apabila orang tersebut sudah lama meninggal tapi identitasnya diketahui oleh keluarga atau kepala rt, kepala desa, kepala jorong dengan kk lama saja sudah bisa dan yang melaporkan kematiannya bisa saja pak rt atau pak jorong atau kepala desa tapi dengan catatan persyaratan lainnya terpenuhi.

- b. Apabila ada akte kelahiran yang sudah diterbitkan kemudian diketahui ada kesalahan dan ditemukan data pendukung/dokumen yang kuat yang sebenarnya, apakah dilakukan CA atau pembedulan akta dengan nomor yang sama?

Jawaban :

Sepanjang ada bukti lain yang kuat untuk menganulir apa yang sudah kita buat diperbolehkan melakukan CA apalagi semua yang ada dalam akta yang kita sudah terbitkan salah semua, tidak juga harus dibatalkan kalau bisa di perbaiki berdasarkan dokumen pendukung tetapi harus dengan nomor akta yang sama dengan yang sebelumnya.

- c. Ada kasus pasangan suami istri membuat akta kelahiran 2 orang anaknya di kab/kota lain sebagai anak pasangan suami istri sementara perkawinannya belum dicatatkan, kemudian membuat akte kelahiran anak ke tiga karena belum memiliki surat nikah/akta nikah sehingga akte kelahirannya anak seorang ibu, kemudian mencatatkan perkawinannya dan membuat pengesahan untuk anak yang ketiga tersebut, bagaimanakah pengesahan anak untuk yang kedua dan yang pertama?

10. Dari 50 Kota

Ada kasus Warga korban kebakaran dimana semua dokumen kependudukannya habis terbakar minta untuk diterbitkan akte kelahiran anaknya sementara akte kelahiran tersebut pertama kali terbit

di kota batam, apakah harus diterbitkan akte kelahiran baru, apa solusinya

Jawaban :

Telusuri dulu nama, alamat dan NIK yang bersangkutan di SIAK kemudian kontak kab./kota tempat asal akta kelahiran tersebut diterbitkan dan minta bantuan dari disdukcapil kab./kota untuk menerbitkannya kembali. Tetapi kalau permasalahannya akte kelahiran tersebut adalah akte kelahiran lama yang berwarna kuning dan belum masuk ke dalam database SIAK, dapat diterbitkan akte baru dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dapat juga menggunakan SPTJM untuk ketertangan kelahirannya dan/atau kebenaran sebagai pasangan suami istri untuk orang tuanya.

11. Bapak Kamarudin (Kasi Perkawinan dan Perceraian) dari Kabupaten Agam

Perlu adanya terobosan terhadap peraturan, saat ini masih banyak kab./kota yang pencapaiannya di bawah target yang ditentukan oleh pusat berdasarkan pengamatan saya (Kamarudin) disebabkan bidang capil terlalu focus terhadap peraturan yang ada seperti syarat pembuatan akta kelahiran yaitu KK, Surat Keterangan Kelahiran, surat nikah orang tua dan lain-lain, padahal penerbitan akta kelahiran dapat di terbitkan hanya dengan memberikan dokumen surat keterangan lahir karena persyaratan lainnya sesungguhnya sudah diberikan ketika yang bersangkutan masuk ke dalam KK yang artinya seseorang yang sudah terdaftar dalam KK tidak perlu lagi memenuhi dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan akte kelahiran sama seperti penduduk yang sudah membuat akte kelahiran diterbitkan KIA nya, maka sebaiknya seperti itu juga perlakuan dalam membuat akte kelahiran karena tidak ada perturan yang dilanggar sepanjang tidak

ada perubahan data dan hanya perlu menanyakan kepada warga yang mengurus akta kelahiran yang bersangkutan (yang akan diterbitkan akta kelahirannya) anak keberapa.

Jawaban :

Ikuti saja sesuai peraturan. Antara dafduk dan capil sangat berbeda, kalau capil berdasarkan dokumen yang ada dan registrasinya disimpan oleh petugas registrasi pencatatan sipil yang akan menjadi alat bukti yang kuat bagi capil sampai kapanpun sehingga dokumen registrasi capil tidak boleh hilang. SPTJM sangat membantu petugas dukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama persyaratan regirter terpenuhi dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

12. Tanah Datar

Baru-baru ini disdukcapil Kab. Tanah Datar baru membuat akta perkawinan dan meminta akta kelahiran yang bersangkutan untuk mencocokkan namanya sesuai akta kelahiran, kalau belum memiliki akta kelahiran, maka dibuatkan akte kelahirannya sesuai dokumen yang sudah ada seperti ijazahnya. Jika yang membuat akta perkawinan adalah pasangan yang sudah menikah 10 tahun yang lalu dan sudah mempunyai orang anak kemudian baru membuat akta perkawinannya baru di buat sekarang, bagaimanakah akta kelahiran anak-anaknya tersebut sebelum akta perkawinannya kami keluarkan, apakah anak seorang ibu ataukah anak pasangan suami istri tapi dengan frasa dan diterbitkan akta pengesahan anaknya, atau anak pasangan yang sah tanpa frasa.

Jawaban :

Kalau pemberkatan perkawinannya baru disahkan pada saat ini dan tidak berlaku mundur, maka anak tersebut akta kelahirannya anak

pasangan suami istri dengan catatan pinggir/frasa, karena anak tersebut lahir sebelum pemberkatan.

13. Kabupaten Solok Buk Hasnah

- a. Apakah ada aturan (Surat Edaran) dari pusat (Kemendagri) mengenai batasan umur anak untuk masuk SD dan SMP, karena dengan entengnya Pihak Dinas Pendidikan menyuruh orang tua dari anak yang akan masuk SD dan SMP tersebut untuk merubah tanggal dan bulan lahirnya ke Disdukcapil.
- b. Dengan adanya surat edaran dari Disdukcapil Kemendagri mengenai Buku Pokok Pemakaman, Disdukcapil Kab. Solok sudah bergerak dengan meminta para wali nagari untuk melaporkan kematian warga yang ada diwilayahnya untuk dibuatkan akta kematiannya sehingga cakupan akta kematian bisa meningkat.

Jawaban :

- a. Kami akan menyarankan pada saat rapat2 dengan kementerian pendidikan supaya rapor dan ijazah sesuai dengan akta kelahiran, setiap anak akan masuk sekolah sudah disarankan kepada kemendikbud untuk meminta akta kelahiran anak murid tersebut.
- b. Buku Pokok Pemakaman dimaksudkan untuk meningkatkan pencatatan orang yang meninggal dan sebagai indicator penerbitan akta kematian bagi yang sudah dicatatatkan kematiannya pada buku pokok pemakaman.

14. Sawahlunto, Yosi Sundari (Kasi Dafduk)

Bagaimana membuat akte kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya?

Jawaban :

Anak tidak diketahui asal usulnya ketika di adopsi harus melalui penetapan pengadilan, maka akta kelahirannya berdasarkan apa yang diputuskan dalam penetapan pengadilan.

15. Sijunjung Eri Mirza Staff Bidang Capil

Akte kelahiran yang telah terbit sebelum Kebijakan SPTJM belum terbit anak seorang ibu untuk anak pertama, anak kedua lahir setelah adanya Kebijakan SPTJM sehingga akte kelahiran anak sepasang suami istri dengan frasa, sebelum anak ketiga lahir melakukan isbat nikah dengan akata kelahiran anak pasangan suami istri tanpa frasa. Bisakah untuk anak pertama dan kedua diterbitkan aktenya menjadi anak sepasang suami istri?

Jawaban :

Anak pertama dan kedua akta kelahirannya dapat di terbitkan dengan catatan pinggir diregister dan caping di kutipan akta kelahirannya.

Materi terakhir disampaikan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto yaitu Dra. Nasratul Choiria, M. Par. dengan materi Penerapan Pendokumentasian Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Sawahlunto, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada materi tersebut disampaikan definisi pendokumentasian dan administrasi kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019.
2. Jenis-jenis dokumen yaitu dokumen aktif dan dokumen inaktif.
3. Dokumen aktif pada pencatatan sipil (Formulir yang telah diisi penduduk, dokumen persyaratan capil, surat keterangan pelayanan capil, register akta capil buku yang digunakan dalam capil).
4. Pendokumentasian secara daring dan manual dilaksanakan melalui penataan dan pemeliharaan.

5. Jenis-jenis berkas yang didokumentasikan berupa :
 - a. Kutipan akta kelahiran
 - b. Draft kutipan akta kelahiran
 - c. Keputusan Kadis terhadap keterlambatan pelaporan
 - d. Akta Kelahiran
 - e. F-2.0.1/Surat Keterangan Kelahiran
 - f. SPTJM
 - g. Surat Nikah
6. Pemeliharaan dilakukan dengan menyortir berkas yang akan diarsipkan dan menyimpannya pada ruang arsip dan lemari arsip.
7. Pendokumentasian secara daring dilakukan dengan pengkalsifikasian dokumen secara daring melalui sistem yang terintegrasi dengan SIAK dan disimpan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang menrapkan sistem basis data.

Pertanyaan/Saran/Masukan/Tanggapan Peserta

1. Kota Padang Panjang

Dalam penyusunan arsip Disdukcapil Padang Panjang baru tahap menscan arsip (KK, KTP, KIA, Surat Pindah, Surat Pindah Datang, Akta Kelahira, Akta Kematian) per kelurahan per RT, tertinggal 1 langkah oleh Kota Sawahlunto belum input ke dalam SIAK. Bagaimana mengintegrasikannya dengan aplikasi SIAK.

Jawaban

Menggunakan aplikasi java, diadakan server untuk membackup agar prosesnya lancar. Perlu dilakukan ATM (adopsi, Tiru dan Modifikasi) dari Kota Padang Panjang ke Kota Sawahlunto, perlu di siapkan sarana dan prasarana agar penerapannya maksimal.

2. Kab. Solok (Rio Indarso)

Pelayanan online melalui WA, terdapat kendala hasil upload dari masyarakat kurang jelas ketika di print. Adakah kategori arsip di capil yang bisa di musnahkan?

Jawaban

Disdukcapil Kota Sawahlunto akan meminta kirim ulang lagi kepada masyarakat via WA supaya lebih jelas, bagi masyarakat yang tidak memiliki HP android dibantu oleh petugas registrasi. Arsip di capil tidak ada yang dimusnahkan dan Disdukcapil Kota Sawahlunto tidak pernah melakukan pemusnahan arsip capil.

Penutupan acara Sosialisasi Pemanfaatan data Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat (Drs. Dasran, M.Si) disebabkan Kadis DPPKKBKPS berhalangan hadir.

F. Tindak lanjut

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 di atas dilakukan tindak lanjut dengan menyрати Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang isinya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan Pencapaian Target Pelayanan Pencatatan Sipil di Intansi pelaksana seluruh Indonesia wajib berpedoman kepada kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dan kebijakan-kabijakan lainnya yang terkait dengan pencatatan sipil.
2. Untuk itu, diminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan pencapaian target serta

pelaksanaan dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil dengan kebijakan-kebijakan berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- j. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- k. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Perturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- r. Surat Mendagri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
- s. Surat Mendagri Nomor 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 24 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil;
- t. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga;
- u. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- v. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian; dan
 - w. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
3. Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat segera membuat Buku Pokok Pemakaman sesuai arahan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
 4. Pendokumentasian dokumen kependudukan terutama akta pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sangat penting terutama register pencatatan sipil yang dilakukan baik secara manual maupun secara digital.

G. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Pada awal perencanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	- Koordinasi dengan Narasumber												
	- Koordinasi dengan Pihak Hotel												
	- Rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data												
	- Pelaksanaan Sosialisasi												
	- Penyelesaian Akhir (Pelaporan)												

Namun karena terjadinya pandemik covid-19 dan refofusing anggaran, maka jadwal pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 menjadi :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	- Koordinasi dengan Narasumber												
	- Koordinasi dengan Pihak Hotel												
	- Rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data												
	- Pelaksanaan Sosialisasi												
	- Penyelesaian Akhir (Pelaporan)												

H. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dibebankan pada Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.438.400,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening : 2.12.03.1.02.02. dengan rincian realisasi keuangan sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	APBD	RAPBDP	REALISASI		SISA	
				JUMLA H	%		
5	BELANJA DAERAH	28,390,400	24,438,400	22,991,800	94.08	1,446,600	5.92
5.1	BELANJA OPERASI	28,390,400	24,438,400	22,991,800	94.08	1,446,600	5.92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28,390,400	24,438,400	22,991,800	94.08	1,446,600	5.92
5.1.02.01	Belanja Barang	6,538,400	4,288,400	4,191,800	97.75	96,600	2.25
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6,538,400	4,288,400	4,191,800	97.75	96,600	2.25
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73,300	188,500	187,900	99.68	600	0.32
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	815,500	690,000	640,000	92.75	50,000	7.25
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,618,200	1,622,500	1,622,500	100.0	-	-
	1. Fotocopy Bahan	1,688,000	1,125,000	1,125,000	100.0	-	-
	2. Spanduk	225,000	225,000	225,000	100.0	-	-
	3. Fotocopy dan Jilid Laporan	1,705,200	272,500	272,500	100.0	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	811,400	811,400	811,400	100.0	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,220,000	976,000	930,000	95.29	46,000	4.71
	1. Rapat Internal (Persiapan)	1,220,000	976,000	930,000	95.29	46,000	4.71
5.1.02.02	Belanja Jasa	18,900,000	20,150,000	18,800,000	93.30	1,350,000	6.70
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17,900,000	20,150,000	18,800,000	93.30	1,350,000	6.70
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,900,000	9,350,000	8,000,000	85.56	1,350,000	14.44
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	9,000,000	10,800,000	10,800,000	100.0	-	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,000,000	-	-	-	-	-
5.1.02.02.05.0043	Akomodasi Narasumber	1,000,000	-	-	-	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,952,000	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,952,000	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penggantian Tiket Narsum)	2,952,000	-	-	-	-	-
	TOTAL	28,390,400	24,438,400	22,991,800	94.08	1,446,600	5.92

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 28.390.400,- (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) atau 94,08% persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 187.900,- (99,68 persen).
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, digunakan untuk mencetak administrasi, bahan sosialisasi dan laporan-laporan kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.640.000,- (92,75 persen), terjadi sisa mati disebabkan refofusing anggaran.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk membuat spanduk, fotocopy bahan dan laporan serta menjilid laporan dengan realisasi sebesar Rp. 1.622.500,- (100 persen)
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, digunakan untuk membeli cartridge printer yang digunakan untuk menprint administrasi, bahan-bahan dan laporan kegiatan sosialisasi. Adapun realisasi untuk belanja penggandaan ini adalah sebesar Rp. 811.400,- (100 persen).
 - e) Belanja makanan dan minuman rapat yang digunakan untuk rapat persiapan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 930.000,- atau sebesar 95,29 persen dari pagu anggaran. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.000,- (4,71

- persen) yang merupakan sisa mati akibat selisih harga paket makanan dan minuman rapat.
- f) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia yang digunakan untuk membayar jasa narasumber, moderator dan panitia yang realisasinya sebesar Rp. 8.000.000,- atau sebesar 85,56 persen. Terapat sisa mati sebesar Rp. 1.350.000,- yaitu 14,44 persen yang disebabkan pembayaran narasumber dan moderator dari dinas yang cuma dibayarkan 50% sesuai dengan Peraturan Gubernur.
- g) Belanja Jasa Penyelenggara Acara digunakan untuk makanan dan minum peserta dan panitia Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 di Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115. dengan realisasi sebesar Rp. 10.800.000,- , yaitu 100 persen dari pagu anggaran.
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa seluruh pagu belanja sudah terserap secara maksimal, namun terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.446.600,- (5,92 persen) yang disebabkan honor narasumber dan moderato, dimana moderator salah satu narasumber berasal dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat sehingga honorinya hanya dibayarkan 50% saja dari normalnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatea Barat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan output dokumen pencatatan sipil dengan mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan terbaru baik peraturan terbaru bidang adminduk ataupun peraturan terkait lainnya.
2. Diharapkan agar Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat mencapai target cakupan akte kelahiran anak usia 0 -18 tahun sebanyak 95% pada tahun 2021, dimana per 31 Oktober 2021 berdasarkan data dari pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang masih dibawah 95% pencapaiannya adalah Kabupaten Dharmasraya yaitu 94,4%, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya sudah di atas 95%.
3. Sementara berdasarkan data Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota yang pencapaian akte kelahiran 0-18 tahun yang di bawah 95% per 30 September 2021 adalah Kabupaten Solok Selatan (91,97%), Kabupaten Dharmasraya (91,25%) dan Kabupaten Agam (90,92%), sementara di peringkat pertama adalah Kabupaten Pasaman dengan pencapaian targer 112,71%.
4. Kedepannya Disdukcapil Kabupaten/Kota harus mempunyai Buku Pokok Pemakaman untuk meningkatkan cakupan akte kematian, dimana belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Buku Pokok Pemakaman berdasarkan data dari Pusat.

5. Pendokumentasian di Disdukcapil sangat penting terutama register pencatatan sipil yang dilakukan baik secara manual maupun secara digital.
6. Pendokumentasian yang dilakukan Disdukcapil Kota Sawahlunto sudah baik, baik secara manual maupun digital dan diharapkan dapat diterapkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota lainnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil, maka disarankan :

1. Penyelenggaraan dan Pencapaian Target Pelayanan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat wajib berpedoman kepada kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan pencatatan sipil agar pelayanan lebih mudah dan cepat sehingga dapat membahagiakan masyarakat.
2. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar segera mengimplementasikan dan menyesuaikan pencapaian target serta pelaksanaan dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil dengan kebijakan-kebijakan terbaru.
3. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka diharapkan untuk tahun berikutnya kegiatan ini dapat dianggarkan.